



PENETAPAN

Nomor 2053/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Nama Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia namun sekarang beralamat di LOT No. 50 KAM TSIN WAI YUEN LONG NEW TERRITORIES, HONGKONG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hary Purnawan, SH., Advokat yang berkantor di RT 03 RW 09 No.12 Dukuh Kruncang Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara-Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Tengiri Barat RT 003 RW 012, Kel/Desa Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal.1dari6Hal. Pen. No2053/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 20 September 2022 yang telah didaftarkan dalam register perkara nomor: 2053/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 20 September 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada tanggal 27 Nopember 1999 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap dibawah Nomor 551/68/XI/1999 dengan status perawan dan jejak;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama ;

-MEYLANI EKA PUTRI umur 22 tahun 3 bulan;

-FAJAR DWI SAPUTRA umur 17 tahun 6 bulan;

;

3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, rukun-rukun saja namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran/percekcokan disebabkan ;

-Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat;

;

-Tergugat banyak meninggalkan hutang;

;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Banjarnegara sampai sekarang telah berjalan 5 tahun 6 bulan;

Hal.2dari6Hal. Pen. No2053/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat bekerja menjadi TKW di Hongkong untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya serta untuk menyelesaikan hutang-hutang Penggugat;

6. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan keluarga Tergugat namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah tangga yang seperti ini tetap dilanjutkan akan menambah mudlaratnya daripada manfaatnya;

;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil gugat cerai telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai pasal 19 huruf b Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);

;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

;

Atau ;

Apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

;

Demikian surat gugatan cerai ini disampaikan, atas terkabulnya gugatan cerai ini menyampaikan terima kasih.-

Hal.3dari6Hal. Pen. No2053/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 2053/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 2053/Pdt.G/2022/PA.Ba dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1444 H. Oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Mahli, S.H. dan Drs. H. Ihsan, M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Drs. Mahli, S.H.

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. Ihsan, M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I.

Hal.5dari6Hal. Pen. No2053/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

Hal.6dari6Hal. Pen. No2053/Pdt.G/2022/PA.Ba